



PUTUSAN

Nomor 151 K/Pid/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ANDRIANSYAH bin SYAIFUL;**
Tempat Lahir : Tanjung Enim;
Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun/12 Juni 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Villa Enim Lestari Blok A Nomor 02 RT/RW.
002/004 Desa Lingga, Kecamatan Lawang
Kidul, Kabupaten Muara Enim;
Agama : Islam;
Pekerjaan : POLRI;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022. Kemudian terhadap Terdakwa dilakukan pembantaran penahanan tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022. Selanjutnya Terdakwa ditahan kembali sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Muara Enim karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama :
Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;
Subsidiar : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;
Atau;
Kedua :

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 151 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 Ayat (2) KUHP;

Subsidiar : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (2) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Muara Enim tanggal 10 Agustus 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andriansyah bin Syaiful, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana", yang melanggar Pasal 340 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Andriansyah bin Syaiful selama seumur hidup dan menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti:
1 (satu) helai baju kaos warna hitam, 1 (satu) helai bra warna cream, 1 (satu) helai celana pendek warna cokelat, 1 (satu) helai celana dalam warna ungu; (dikembalikan kepada keluarga korban melalui Saksi Trisnawati binti Seli), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih nomor polisi BG 5401 BAE dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru muda dengan IMEI1 868358059057938 IMEI2 868358059057920 dengan nomor *handphone* 085357070757 (dirampas untuk negara);
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 302/Pid.B/2022/PN Mre tanggal 13 September 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andriansyah bin Syaiful telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan dengan berencana";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 151 K/Pid/2023



4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam;
- 1 (satu) helai bra warna cream;
- 1 (satu) helai celana pendek warna cokelat;
- 1 (satu) helai celana dalam warna ungu;

Dikembalikan kepada keluarga korban melalui Saksi Trisnawati binti Seli;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih nomor polisi BG 5401 BAE;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru muda dengan IMEI1 868358059057938 IMEI2 868358059057920 dengan nomor *handphone* 085357070757;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 201/PID/2022/PT PLG tanggal 26 Oktober 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Mre, tanggal 13 September 2022 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 302/Akta Pid.B/2022/PN Mre yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Muara Enim yang

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 151 K/Pid/2023



menerangkan, bahwa pada tanggal 23 November 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 November 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 23 November 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim pada tanggal 16 November 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 November 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 23 November 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/ Pengadilan Tinggi Palembang yang menguatkan putusan *judex facti*/ Pengadilan Negeri Muara Enim yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tidak pidana "Pembunuhan dengan berencana" dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa selama 20 (dua puluh) tahun telah tepat karena telah mempertimbangkan fakta persidangan dengan cermat dan tepat dan tidak salah menerapkan hukum

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 151 K/Pid/2023



serta tidak melebihi kewenangannya;

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan pembakaran terhadap Korban Nengsi Marlina binti Seli (almarhum). Perbuatan Terdakwa tersebut disebabkan karena sakit hati Terdakwa terhadap Korban yang ingin mengakhiri hubungan asmara dengan Terdakwa meskipun Terdakwa telah berkeluarga, sehingga Korban pergi dan tidak memberi kabar atau tidak dapat dihubungi oleh Terdakwa selama 2 (dua) minggu. Setelah Terdakwa mengetahui keberadaan Korban yang berada di rumah kontrakan saksi Hendy Kurniawan bin Suheri daerah Rumah Tumbuh, Terdakwa segera menuju ke tempat Korban;
- Bahwa Terdakwa terlebih dahulu telah menyimpan sisa bensin pembelian untuk sepeda motor milik Terdakwa dalam botol Aqua dan membawanya untuk menemui Korban. Saat sudah berada di kontrakan Korban mematikan MCB rumah kontrakan tersebut, untuk memancing penghuni kontrakan keluar rumah. Setelah Saksi Widya Ayuning keluar kontrakan untuk mengecek keadaan, tiba-tiba Terdakwa langsung mendorong pintu memaksa masuk dan langsung menghidupkan kembali lampu melalui MCB depan lalu masuk kedalam kontrakan sambil membawa sisa bensin dalam botol Aqua, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan menyiram Korban Nengsi Marlina binti Seli (almarhum) dengan bahan bakar/bensin sambil membangunkan Korban, meski Terdakwa telah menyiram Korban dengan bensin, Terdakwa terus menyirami Korban berulang kali, sehingga terjadi percekocokan dan Terdakwa mengancam akan membakar Korban, lalu Terdakwa menyalakan korek api yang telah dibawa sebelumnya dan menyulutkan korek tersebut ke atas lantai yang ada tumpahan bensin sehingga api menyambar dan membakar Korban serta kamar kontrakan tersebut;
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut Terdakwa menghampiri Korban dan membawanya keluar kontrakan lalu mematikan api yang membakar

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 151 K/Pid/2023



Korban dan membawa Korban pergi menggunakan sepeda motor, di perjalanan Terdakwa meninggalkan Korban kepada warga sehingga oleh warga, Korban dibawa ke rumah sakit sedangkan Terdakwa melarikan diri. Dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Korban meninggal dunia;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum dengan pertimbangan Terdakwa terbukti melakukan pembunuhan yang telah direncanakan terlebih dahulu yaitu dengan membeli bensin dan menaruhnya di botol minuman lalu masuk ke dalam rumah kontrakan dengan cara mematikan MCB untuk memancing penghuni rumah keluar tanpa curiga dan membawa serta botol berisi bensin tersebut ke dalam rumah dan kemudian disiramkan kepada Korban lalu Terdakwa menyulut api hingga Korban terbakar dan mengalami luka bakar 68,5 % (enam puluh delapan koma lima) persen hingga akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 340 KUHP;
- Bahwa demikian pula dengan pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana secara cermat, karenanya pidana yang dijatuhkan dipandang telah adil dan tepat setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 340 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 151 K/Pid/2023



M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **23 Februari 2023**, oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Sri Indah Rahmawati, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sri Indah Rahmawati, S.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. YANTO, S.H., M.H.

NIP. 19600121 199212 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 151 K/Pid/2023